

Kata Kunci : mediasi, penyelesaian sengketa proses Pemilu

2018

Putusan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Majalengka Nomor 01/PS/13.21/VIII/2018
Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

ABSTRAK : - Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu antar Peserta Pemilu dalam hal ini Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka sebagai pemohon dengan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Majalengka sebagai termohon pada tahapan penetapan DCS ke DCT.

- Dasar Hukum Putusan Penyelesaian Sengketa ini adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
- Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini dengan permohonan pemohon menyatakan keberatan dengan hasil Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Majalengka pada Pemilu tahun 2019. Bahwa Pemohon menyatakan Terdapat selisih 1 orang dari jumlah Calon Anggota Legislatif Dapil Majalengka 2 pada DCS yang diumumkan oleh KPUD Kab. Majalengka pada tanggal 12 Agustus 2018 dengan Formulir BI Partai Golkar Kabupaten Majalengka yang didaftarkan dan diperiksa pada masa perbaikan tanggal 27 Juli 2018. Pada akhirnya permohonan pemohon diterima dan dikabulkan semua.